



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 800/ 83 - PAUDNI/Dipendik/2022

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PAUD TERPADU (KOBER DAN TPA)

UMA KANDUNG

KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

Menimbang

- : 1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
- 2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);
- 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Memperhatikan

- : a. Surat Permohonan Dari Pimpinan PAUD Uma Kandung Banjarmasin
Nomor : 0155a/PAUD-UK/II/2022
Tanggal : 17 Februari 2022
- b. Verifikasi lapangan dilaksanakan Pada
Hari/ tanggal : Selasa, 19 April 2022

MEMUTUSKAN


: Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan nonformal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada ;

Nama Lembaga : **Uma Kandung**
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (Kober)
Tahun Berdiri : 1998
Ketua Yayasan : Dra. Hj. Marwiyah Zumry
Alamat : Jl. Karang Paci No.32 Rt.05
Kelurahan Karang Paci
Kecamatan Banjarmasin Timur
Kota Banjarmasin

- a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- c. Ijin penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud diktum pertama berlaku sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2024

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 25 April 2022


Kepala Dinas,
Nuryadi, S.Pd., MA
Pembina
NIP. 19670413 198804 1 004

ngawas UPTP Kecamatan Banjarmasin Timur